



**PUTUSAN**

Nomor 0176/Pdt.G/2014/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB Manado yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, Pendidikan SMA, Alamat diKota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** .-----

-

**m e l a w a n**

**Termohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat di Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** .-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IB Manado , Nomor 0176/Pdt.G/2014/PA.Mdo, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala Kota Manado sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/01/IX/2010, tertanggal 30 Agustus

2010;-----

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Banjer Lingkungan II kurang lebih selama 3 bulan. Kemudian terakhir pindah kerumah orang tua Termohon di Kelurahan Malendeng di Perumahan Malendeng Residence;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan berumur 1 tahun 10 bulan, anak yang tersebut di atas saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----  
----
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh
  - a. Bahwa Termohon telah berselingkuh dan menjalin cinta dengan laki-laki lain. Hal ini Pemohon ketahui berdasarkan informasi dari orang-orang sekitar dan juga dikarenakan Termohon pernah salah mengirimkan sms mesra kepada kakak Pemohon sendiri;-----
  - b. Bahwa Termohon sebagai isteri sering pergi keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon sebagai suami;-----
  - c. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar tanggal 3 Januari 2014 yang dikarenakan oleh sikap Tergugat yang bertemperamen tinggi dan suka menghina serta memaki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri kurang lebih selama 5 bulan;-----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

8. Bahwa selaku anggota POLRI Pemohon telah memenuhi Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tanggal 19 Maret 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Nomor Surat Izin Cerai : B/52/VI/Sek-Ral-blg Tertanggal 03 Juni 2014;-----

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangrelaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Anggota Polri telah mendapatkan surat izin dari atasan ( Pejabat yang berwenang ) untuk melakukan perceraian dengan Surat Izin Cerai Nomor : B/52/VI/Sek-Ral-blg Tertanggal 03 Juni 2014.-----

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas permohonan Pemohon;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor : 116/01/IX/2010, tertanggal 30 Agustus 2010 a.n. Pemohon dan Termohon yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tikala, Kota Manado dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda bukti (P);-----

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Manado, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adik kandung saksi, dan Termohon adik ipar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis/rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar. Penyebabnya adalah karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, hal ini saksi tahu dari SMS yang salah kirim yang isinya panggilan mesra yang ditujukan kepada laki-laki selingkuhan dengan panggilan "ayah" dan hal tersebut diperkuat dari pengakuan Termohon sendiri. Selain itu karena Termohon tidak pernah mau ikut Pemohon ditempat tugas;-----
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan lalu;-----
  - Bahwa Pemohon sudah berupaya menjemput Termohon untuk diajak hidup bersama tetapi selalu menolaknya;-----
  - Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun tetapi tidak berhasil ;-----
2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Manado di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon, dan Termohon adalah istri Pemohon;-----
  - Bahwa keadaan rumah tangga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena Termohon menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain hal itu saksi ketahui ketika Termohon pernah datang ke rumah saksi, saat itu saksi mendengar Termohon bercerita dengan seorang laki-laki dengan nada mesra dalam pembicaraan dinatara mereka;-----
  - Bahwa disamping itu saksi mengetahui kalau Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain ketika Termohon beralasan mau ke rumah orang

Hal 5 dari 14 hal : Putusan No.0176/Pdt.G/2014/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, lalu datang mobil yang menjemputnya dan saksi tidak tahu siapa yang menjemputnya karena Termohon tidak mau mengatakannya;-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan lalu dan Termohon tidak pernah kembali lagi;-----
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas. -----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008.-----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Anggota POLRI telah mendapatkan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang, berdasarkan surat Nomor : B/52/VI/Sek-Ral-blg, tertanggal 03 Juni 2014 oleh karena itu permohonan cerai talak *a quo* telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ( vide : Perkapolri No. 9/2010);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini; -----

Hal 7 dari 14 hal : Putusan No.0176/Pdt.G/2014/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 27 Juni 2010 dan dicatat di KUA Kecamatan Tikala, Kota Manado sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar penyebabnya Termohon telah menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain, dan akhirnya terjadilah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu dan Termohon tidak kembali lagi sejak tinggalkan rumah, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil Isebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 309 Rbg. jo pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P**, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tanggal 27 Juni 2010 dan tercatat di KUA Kecamatan Tikala, Kota Manado, dan telah dikaruniai \_\_\_\_\_ seorang anak ;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar/cekcok, penyebabnya adalah karena Termohon menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain (selingkuh) ;-----
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, dan Termohon sejak pergi tinggalkan rumah tidak pernah \_\_\_\_\_ kembali lagi;-----
- Bahwa sudah pernah rumah tangga Pemohon dan Termohon diupayakan untuk didamaikan atau dinasihati agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri sah;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar terus menerus, penyebabnya Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak serumah lagi sejak \_\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_\_ bulan lalu;-----
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon agar \_\_\_\_\_ kembali \_\_\_\_\_ rukun \_\_\_\_\_ tetapi \_\_\_\_\_ tidak berhasil;-----

Hal 9 dari 14 hal : Putusan No.0176/Pdt.G/2014/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ لَّيْمٌ ۚ ۲۲۷

**Artinya** : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sebagaimana yang dikehendaki .pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

**Artinya:** "*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah*"-----

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 6 bulan yang lalu, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;--

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan

Hal 11 dari 14 hal : Putusan No.0176/Pdt.G/2014/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan **Verstek**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **dapat dikabulkan**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap  sidang  tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;-----
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Klas IB Manado;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada **Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado** (tempat perkawinan dan tempat kediaman Pemohon Termohon), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 ( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Alimuddin Rahim, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH.** dan **Dra.Hj. Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **02 Juli 2014 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **04 Ramadhan 1435 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bambang Suroso, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH.**

**Drs. Alimuddin Rahim, SH.,MH.**

Hakim Anggota,

**Dra.Hj. Marhumah**

Hal 13 dari 14 hal : Putusan No.0176/Pdt.G/2014/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Bambang Suroso, SH**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 195.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
<hr/>	
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp286.000,00</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)